



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IQBAL WILLY KUSNADI alias WILLY bin ACENG;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 6 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Akung Jaya RT 008 / RW 004, Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/IX/2021/Reskrim tanggal 17 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 03 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL WILLY KUSNADI Als WILLY Bin ACENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut umum **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IQBAL WILLY KUSNADI Als WILLY Bin ACENG** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah celengan berbentuk segi empat warna coklat;
 - 1 (satu) Buah celengan berbentuk Tabung bergambar;
 - 1 (satu) Buah Palu / Martil;
 - Uang sebanyak Rp. 2.190.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar ,pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Lembar , Pecahan Rp.20.000,- (DuaPuluh Ribu Rupiah) sebanyak 17 (Tujuh Belas) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) Lembar;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A9 warna Ungu Antariksa;
 - 1 (satu) buah Kotak Hand Phone bertuliskan "OPPO A9 2020" warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Dikembalikan kepada SAKSI TARMIDI Als MIDI Bin SURATMO (Alm)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merl SUZUKI SHOGUN FL 125 RCMD Warna Merah Putih tahun pembuatan 2010 nomor Polisi KB 5867 BL, nomor rangka: MH8BF45GAAJ- 208806 dan nomor mesin: F4A1-ID-208864 dengan a.n AHMAD RAMLI;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 2010 nomor Polisi KB 5867 BL, nomor rangka: MH8BF45GAAJ-208806 dan nomor mesin: F4A1-ID-208864 dengan a.n AHMAD RAMLI.

Dikembalikan kepada SAKSI DWI HANDOYO Als MAMANG Bin SUKARYONO (Alm)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IQBAL WILLY KUSNADI Als WILLY Bin ACENG Pada Hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat Di Rumah Kontrakan Jalan Tani I No. 4 A RT/RW 020/004 Kel. Kedamin Hilir. Kec. Putussibau Selatan. Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya **atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TARMIDI Als MIDI bin SURATMO (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi korban TARMIDI Als MIDI yang saat itu sepi karena sedang berjualan nasi goreng di Jalan Komyos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, karena mengetahui rumah kontrakan saksi korban TARMIDI Als MIDI sedang sepi selanjutnya terdakwa melihat-lihat situasi sekitar, dan setelah merasa situasi sekitar sudah sepi maka terdakwa langsung masuk ke area rumah yang selanjutnya terdakwa menggeser kursi yang berada di Teras Rumah dan menggesernya didepan pintu untuk terdakwa naiki kursi tersebut agar bisa memasukan tangan Terdakwa ke fentilasi pintu dan menurunkan slot kunci pintu rumah tersebut sehingga pintu rumah yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan tertutup dapat dibuka oleh terdakwa yang kemudian Terdakwa masuk didalam rumah dan melihat pintu kamar rumah saksi korban TARMIDI Als MIDI dalam keadaan terkunci gembok maka terdakwa pergi ke arah dapur untuk mencari alat membuka gembok, dan kemudian terdakwa mengambil Palu yang posisinya berada di Dapur, setelah mendapatkan palu kemudian terdakwa menggunakan palu untuk mencongkel gembok Pintu Kamar saksi korban TARMIDI Als MIDI sehingga gembok yang mengunci kamar dapat dibuka oleh terdakwa dan setelah pintu kamar terbuka kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat didalam lemari pakaian tersebut ada 2 (Dua) buah kaleng celengan dan selanjutnya terdakwa melihat di bawah meja ada 3 (Tiga) buah Kaleng celengan yang kemudian terdakwa membuka ke 3 (Tiga) kaleng celengan tersebut dan didalam nya ada uang dan selanjutnya terdakwa masukan kedalam kantong plastik semua uang yang berada di 3 (Tiga) celengan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka 2 (Dua) celengan yang berada di dalam lemari yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat untuk 1 (Satu) kaleng celengan Terdakwa ambil uangnya karena kaleng celengannya sudah rusak dan Terdakwa ambil uang yang berada di celengan tersebut, dan untuk membuka 1 (satu) kaleng celengan lagi Terdakwa tidak dapat membukanya sehingga kaleng celengan itu Terdakwa masukan kedalam kantong plastik bergabung dengan uang lainnya. Setelah melakukan aksinya kemudian terdakwa mengintip –ngintip dari jendela untuk melihat situasi diluar rumah setelah terlihat aman terdakwa keluar rumah lewat pintu depan lagi dan pergi dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa pada saat saksi korban TARMIDI Als MIDI pergi meninggalkan rumah untuk berjualan nasi goreng, pada saat itu keadaan rumah dalam keadaan terkunci yaitu pintu depan dalam keadaan terkunci, dan juga untuk pintu kamar yang didalamnya terdapat kaleng celengan tempat menyimpan uang tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap semua barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Tidak ada hak sebagian atau seluruhnya dari Terdakwa dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi TARMIDI Als MIDI Bin SURATMO (Alm);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IQBAL WILLY KUSNADI Als WILLY Bin ACENG, saksi korban TARMIDI Als MIDI Bin SURATMO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IQBAL WILLY KUSNADI Als WILLY Bin ACENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DASRIYAH alias RIYA bin SUKWAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya mengenal dan mengetahui tentang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengambilan kotak dan tabung celengan milik Saksi dan suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mencatat setiap kali menabung ke dalam celengan-celengan tersebut;
 - Bahwa Saksi berencana akan membuka celengan-celengan tersebut pada saat Saksi akan membayar kontrakan atau ada keperluan lainnya seperti pulang kampung;
 - Bahwa celengan tersebut mudah dibuka karena seperti kotak kaleng kerupuk biasa;
 - Bahwa Saksi mulai menabung di celengan-celengan tersebut sejak lebaran Idul Fitri (Mei) 2021, sebelumnya sudah pernah menabung di celengan tetapi uangnya telah digunakan;
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Saksi tabung di celengan-celengan tersebut berkisar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di warung bersama suami Saksi untuk berjualan nasi goreng;
 - Bahwa setiap habis berjualan Saksi memasukkan uang ke masing-masing celengan yang terdiri dari 3 (tiga) celengan kotak kerupuk berukuran besar dan 2 (dua) celengan tabung berukuran kecil;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah, letak celengan-celengan tersebut sebagian telah berpindah. Celengan yang besar masih berada di tempatnya tetapi sudah terbuka, satu buah celengan tabung kecil telah berada di lantai dalam keadaan terbuka dan terbelah, sedangkan satu buah celengan tabung kecil lainnya sudah tidak ada di dalam lemari;
 - Bahwa yang membelah salah satu celengan yang kecil adalah Saksi sendiri sebab hendak menggunakan uangnya, kemudian sudah Saksi gunakan kembali untuk menabung;
 - Bahwa modal Saksi untuk berjualan dalam sehari ialah berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pendapatan bersih per hari berkisar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengontrak rumah di Kedamin Hilir sejak bulan September tahun 2020;
 - Bahwa Saksi sudah tidak pulang kampung selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi saat itu tidak berjualan selama 10 (sepuluh) hari karena Saksi masih merasa sedih kehilangan uang tabungan yang sudah lama Saksi tabung;
 - Bahwa Saksi menyimpan 3 (tiga) celengan besar di bawah meja di dalam kamar, sedangkan 2 (dua) celengan kecil Saksi simpan di dalam lemari yang kuncinya telah rusak;
 - Bahwa keadaan rumah saat Saksi dan suami Saksi pulang ialah pintu rumah telah terbuka, gembok pada pintu kamar sudah terlepas, ada palu dan gembok yang diletakkan di atas kursi di sebelah pintu kamar, kemudian 3 (tiga) celengan besar sudah terbuka dan kosong, dan satu celengan kecil yang terbelah juga sudah kosong dan terletak di lantai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
2. Saksi TARMIDI alias MIDI bin SURATMO (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal dan mengetahui tentang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengambilan kotak dan tabung celengan milik Saksi dan suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami peristiwa pencurian pada hari Senin bulan September 2021 sekitar malam sampai tengah malam, di rumah kontrakan Saksi di Jalan Tani, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah sejumlah uang di celengan milik Saksi dan istri Saksi yang isinya berkisar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang tersebut merupakan tabungan milik Saksi dan istri Saksi yang disimpan dalam 3 (tiga) buah celengan besar dari kaleng dan 2 (dua) buah celengan kecil;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat kejadian pencurian tersebut ialah Saksi sedang berjualan nasi goreng di Warung Idola Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau;
- Bahwa Saksi telah berjualan nasi goreng sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Saksi di warung dan tinggal bersama Saksi di rumah kontrakan;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi ialah dengan cara membuka pintu utama dengan membuka slot pintu dan masuk ke kamar dengan merusak pintunya yang digembok dengan palu, kemudian mengambil uang di dalam celengan besar yang berada di bawah meja dan celengan kecil yang berada di dalam lemari;
- Bahwa palu diambil Terdakwa dari dapur, sebab saat Saksi pulang ke rumah palu dan gembok pintu kamar diletakkan di kursi di sebelah pintu kamar Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian, Saksi telah menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang pernah bekerja di warung Saksi, tetapi ketiganya tidak mengaku, kemudian Terdakwa Saksi panggil untuk kedua dan ketiga kali juga tidak mengaku, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa jumlah celengan milik Saksi yang dibongkar oleh Terdakwa ada 5 (lima) buah, terdiri dari 3 (tiga) celengan besar berupa kaleng dan 2 (dua) celengan kecil. Celengan besar tersebut masing-masing ada terisi uang untuk membayar kontrakan, biaya sekolah anak, dan uang infak, sedangkan celengan kecil untuk biaya pulang kampung;
- Bahwa setelah kejadian pencurian, Saksi tidak berjualan selama 10 (sepuluh) hari karena masih terkejut atas kejadian tersebut, kemudian untuk modal berjualan lagi Saksi menjual perhiasan istri;
- Bahwa Saksi mulai menabung di celengan-celengan tersebut sejak sehabis Idul Fitri 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, uang milik Saksi sebagian telah digunakan Terdakwa dan masih ada sisa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa saat itu mengakui perbuatannya ketika Saksi menginterogasi sendiri dan mengembalikan uang Saksi, Saksi tidak akan lapor ke Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa bekerja dengan Saksi, Saksi tidak pernah mengalami kehilangan;
- Bahwa ketika Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi, Terdakwa tidur di kamar depan, sedangkan Saksi, istri, dan anak Saksi tidur di kamar tengah;
- Bahwa Saksi biasanya mulai berjualan pukul 17:30 WIB sampai dengan pukul 00:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di warung milik Saksi selama 3 (tiga) bulan dan berhenti bekerja oleh karena Terdakwa mengatakan ingin fokus kuliah;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat bekerja dengan Saksi di warung ialah membantu melayani pelanggan seperti membuat minuman, saat di rumah membantu menyiapkan kelengkapan untuk berdagang nasi goreng seperti mengiris ayam dan sayuran;
- Bahwa Saksi bisa mempekerjakan Terdakwa di warung milik Saksi karena Saksi mengetahui Terdakwa dari teman Saksi yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa dan ayahnya datang ke rumah Saksi, akhirnya Saksi mempekerjakan Terdakwa di warung nasi goreng milik Saksi dan ikut tinggal di rumah bersama Saksi mengingat rumah Terdakwa di Kecamatan Mentebah;
- Bahwa sikap dan kepribadian Terdakwa saat bekerja dengan Saksi ialah baik, rajin bekerja, dan tidak pernah mengambil barang atau apapun yang menjadi milik Saksi. Selain itu Terdakwa juga bekerja sambil kuliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak tahu kalau Saksi menyimpan uang di dalam celengan di kamar Saksi sebab Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar Saksi;
- Bahwa jarak waktu Terdakwa berhenti bekerja dengan kejadian pencurian tersebut ialah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut oleh karena diberitahu oleh pihak Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan Terdakwa ke rumah Saksi untuk melakukan pencurian, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki sepeda motor jenis Yamaha Mio yang baru dibeli saat sebelum berhenti bekerja di warung Saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pencurian, kemungkinan tetangga Saksi telah tidur karena sudah larut malam;
 - Bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang selain sejumlah uang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat menuju ke rumah Saksi untuk melakukan aksi pencuriannya;
 - Bahwa pada saat hari kejadian Saksi berangkat ke warung pukul 17:30 WIB dan pulang sekitar pukul 00:30 WIB;
 - Bahwa sebelum keluar rumah Saksi sudah mengunci seluruh pintu rumah;
 - Bahwa pintu rumah tidak rusak karena Terdakwa masuk dengan membuka slot pintu utama, sedangkan pintu kamar rusak dan gemboknya telah terlepas dari pintu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi memiliki celengan di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian setelah 4 (empat) hari pencurian terjadi;
 - Bahwa nominal uang yang ditabung di dalam masing-masing celengan tersebut ialah terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah mengontrak rumah di tempat kejadian hampir satu tahun;
 - Bahwa rumah kontrakan Saksi memiliki halaman namun tidak ada pagar;
 - Bahwa pada pintu utama tidak ada kunci ganda, hanya slot di bagian atas pintu, sudah dari awal seperti itu sehingga untuk pintu kamar Saksi menggunakan gembok untuk menguncinya;
 - Bahwa saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak melakukan pencurian tersebut dan Saksi mengatakan akan melaporkan ke Kepolisian, jika Terdakwa diminta menjadi saksi saat pemeriksaan jangan dipersulit dan Terdakwa bersedia;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi baru bertemu Terdakwa di Polsek Putussibau Utara dan tidak menyangka jika Terdakwa adalah pelakunya, kemudian Terdakwa meminta maaf dan memohon agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi menjawab tidak bisa karena sudah 3 (tiga) kali Saksi minta untuk mengaku namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
3. Saksi DWI HANDOYO, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 di kantin Pujasera Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan Saksi mengetahuinya karena Saksi bertepatan membuka kantin di wilayah Universitas Polnep Putussibau, di mana Terdakwa merupakan mahasiswa di universitas tersebut, dan Saksi juga mendengar dari teman-teman Terdakwa yang sering singgah di kantin Saksi. Selain itu keterkaitan antara Saksi dengan Terdakwa ialah Terdakwa pernah meminjam dan menggunakan sepeda motor milik Saksi kurang lebih 2 (dua) minggu dan pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa satu unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun FL 125 RCMD berwarna merah putih tahun pembuatan 2020 Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka MH8BF45GAAJ-208806 dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI, adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya bukan meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi, tetapi Saksi yang menawarkan agar sepeda motor Saksi dibawa Terdakwa untuk Terdakwa membantu menawarkan penjualan sepeda motor tersebut, karena Saksi sebelumnya berniat akan menjual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian berupa pengambilan isi celengan berupa sejumlah uang tanpa izin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 00:00 WIB di rumah kontrakan Saksi TARMIDI (Pakde) di Jalan Tani Kedamin Hilir, Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa curi ialah sejumlah uang;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa masuk ke rumah Pakde dengan cara memanjat kursi untuk membuka slot pintu utama dari atas dengan cara memasukkan salah satu tangan Terdakwa melalui ventilasi, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka pintu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan cara mengambil palu dari dapur dan mencongkel engsel pintu kamar sehingga gemboknya terlepas. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari dan menemukan kantong plasti dan 2 (dua) buah celengan. Salah satu celengan sudah terbelah kemudian Terdakwa buka dan ambil uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, sedangkan celengan yang masih utuh Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang sama. Kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kaleng kerupuk berukuran besar yang berada di bawah meja dan Terdakwa buka dan ambil semua uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sama. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu utama;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi TARMIDI (Pakde) selama 3 (tiga) bulan dan tinggal satu rumah dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena perlu uang untuk biaya kuliah dan biaya kos;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Pakde, Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa takut untuk mengaku dan karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa curi tersebut sudah digunakan untuk membeli handphone sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli minuman keras sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk karaoke ke tempat hiburan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya kos dan biaya kuliah;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pujasera, Jalan Gajah Mada Putussibau, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Putussibau Utara;
- Bahwa biaya kuliah Terdakwa per semester sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya kos Terdakwa ialah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa berhenti bekerja di warung milik Saksi TARMIDI ialah karena jadwal kuliah Terdakwa berbentrok dengan waktu bekerja Terdakwa dengan Saksi TARMIDI (Pakde);
- Bahwa Terdakwa tidak berencana untuk mencuri di rumah Pakde, namun saat Terdakwa lewat di depan rumahnya, muncul niat untuk mencuri uangnya karena Terdakwa tahu bahwa tidak ada orang di rumahnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa merusak pintu rumah Saksi TARMIDI, tetangga tidak ada mendengar suara, karena pintu depan Terdakwa buka dengan cara memanjat dan membuka slot bagian atasnya, kemudian pintu kamar Terdakwa buka dengan cara mencongkel engsel dengan palu sehingga tidak menimbulkan suara yang keras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada uang di dalam kamar Saksi TARMIDI dari anak Saksi TARMIDI yang pernah mengatakan bahwa bapaknya mempunyai banyak tabungan di kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut, anak Saksi TARMIDI juga ikut ke warung karena selalu ikut saat bapaknya berjualan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi TARMIDI ialah Terdakwa mencari di dalam lemari terlebih dahulu kemudian menemukan kantong plastik yang akan Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang hasil curian, setelah itu Terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan kecil yang salah satunya sudah terbelah dan Terdakwa ambil uangnya, celengan yang masih utuh Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah celengan di bawah meja dan Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil uangnya dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah keluar dan pergi dari rumah Pakde, celengan kecil yang masih utuh Terdakwa buka menggunakan ranting dan batu, uangnya Terdakwa ambil dan celengannya Terdakwa buang ke Sungai Kapuas saat melewati jembatan;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal serumah bersama Saksi TARMIDI, Terdakwa tidak pernah mencuri di rumahnya;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terakwa gunakan untuk membayar biaya kuliah, biaya kos, membeli minuman keras, handphone, dan karaoke;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang hasil curian tersebut sendiri, namun saat di tempat karaoke, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa membayarkan minuman banyak orang malam itu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dibiayai oleh orang tua oleh karena orang tua Terdakwa sudah tua. Kadang-kadang Terdakwa yang memberi uang untuk orang tua saat Terdakwa pulang kampung ke Mentebah;
- Bahwa rencananya sisa uang hasil curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat ini berkuliah di semester 3 (tiga);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam saat kejadian Terdakwa berencana akan ke rumah teman, di jalan Terdakwa berpikir bagaimana mendapatkan uang untuk membayar biaya kuliah dan biaya kos. Kemudian saat melewati rumah Pakde, muncul niat Terdakwa untuk mencuri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Garut, kemudian setelah lulus sekolah pindah ke Kapuas Hulu. Awalnya Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan kemudian Terdakwa kuliah sambil bekerja;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencuri karena membutuhkan uang, Terdakwa telah mencoba meminjam uang kepada keluarga namun tidak diberi pinjaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli handphone karena handphone Terdakwa rusak, sudah tidak bisa digunakan untuk kuliah;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa curi Terdakwa tidak tahu pasti oleh karena Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa gaji Terdakwa saat bekerja dengan Pakde ialah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa usai kejadian ini orang tua Terdakwa merasa sangat malu dan sedih;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) buah Celengan berbentuk segi empat berwarna coklat;
 2. 1 (satu) buah Celengan berbentuk tabung bergambar;
 3. 1 (satu) buah Palu / Martil;
 4. Uang sebanyak Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
 - o Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - o Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
 - o Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 5. 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A9 berwarna ungu antarkisa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah Kotak *Handphone* bertuliskan "OPPO A9 2020" berwarna putih;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCMD berwarna merah putih, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka MH8BF45GAAJ-208806, dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2010 dengan Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka: MH8BF45GAAJ-208806, dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi maupun Terdakwa secara *teleconference*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 00:00 WIB di rumah kontrakan Saksi TARMIDI (Pakde) dan Saksi DASRIYAH di Jalan Tani, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi kehilangan sejumlah uang yang telah diambil dari celengan tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa celengan-celengan tersebut beserta isi sejumlah uang merupakan milik dari Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, pasangan suami-istri;
- Bahwa barang yang hilang adalah sejumlah uang di celengan milik Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH yang isinya berkisar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan satu buah celengan kecil berbentuk tabung;
- Bahwa uang di dalam celengan tersebut merupakan tabungan milik Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH yang sebelumnya disimpan dalam 3 (tiga) buah celengan besar berbentuk persegi empat dari kaleng kerupuk dan 2 (dua) buah celengan kecil berbentuk tabung, sebelum akhirnya dibongkar dan diambil tanpa izin oleh Terdakwa. Celengan besar tersebut masing-masing ada berisi uang untuk membayar kontrakan, biaya sekolah anak, dan uang infak, sedangkan celengan kecil untuk biaya pulang kampung;
- Bahwa nominal uang yang ditabung di dalam masing-masing celengan tersebut ialah terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan kronologi kejadiannya, pada mulanya Terdakwa masuk ke rumah Pakde dengan cara memanjat kursi untuk membuka slot



pintu utama dari atas dengan cara memasukkan salah satu tangan Terdakwa melalui ventilasi, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dengan cara mengambil palu dari dapur dan mencongkel engsel pintu kamar dengan palu tersebut sehingga gemboknya terlepas. Kemudian palu dan gembok yang telah lepas itu Terdakwa letakkan di atas kursi yang berada di sebelah pintu kamar Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang kuncinya telah rusak dan menemukan kantong plastik dan 2 (dua) buah celengan kecil berbentuk tabung. Salah satu celengan tabung tersebut sudah terbelah yang kemudian Terdakwa buka dan ambil uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, sedangkan celengan tabung yang masih utuh Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang sama. Kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kaleng kerupuk berukuran besar yang berada di bawah meja dan Terdakwa buka dan ambil semua uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sama. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu utama;
- Bahwa ketika Terdakwa merusak pintu rumah Saksi TARMIDI, tetangga tidak ada mendengar suara, karena pintu depan Terdakwa buka dengan cara memanjat dan membuka slot bagian atasnya, kemudian pintu kamar Terdakwa buka dengan cara mencongkel engsel dengan palu sehingga tidak menimbulkan suara yang keras;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dan pergi dari rumah Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, celengan kecil yang masih utuh Terdakwa buka menggunakan ranting dan batu, uangnya Terdakwa ambil dan celengannya Terdakwa buang ke Sungai Kapuas saat melewati jembatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut di atas berlangsung, Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH sedang berjualan nasi goreng di Warung Idola Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, di mana kedua Saksi tersebut telah berjualan nasi goreng sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa pada saat hari kejadian Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH berangkat ke warung pukul 17:30 WIB dan pulang sekitar pukul 00:30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH pulang ke rumah, pintu rumah telah terbuka namun tidak rusak karena Terdakwa masuk dengan membuka slot pintu utama, sedangkan pintu kamar rusak dan gemboknya telah terlepas dari pintu, yang mana gembok dan palu tersebut telah berpindah tempat ke atas kursi di sebelah pintu kamar. Saat Saksi



DASRIYAH memeriksa kamar, letak celengan-celengan miliknya dan suaminya sebagian telah berpindah. Celengan yang besar masih berada di tempatnya tetapi sudah terbuka dan tidak ada isi, satu buah celengan tabung kecil telah berada di lantai dalam keadaan terbuka, terbelah, dan tidak isinya juga, sedangkan satu buah celengan tabung kecil lainnya sudah tidak ada di dalam lemari;

- Bahwa yang membelah salah satu celengan yang kecil adalah Saksi DASRIYAH sebab hendak menggunakan uangnya, kemudian sudah Saksi DASRIYAH gunakan kembali untuk menabung;
- Bahwa pada pintu utama tidak ada kunci ganda, hanya slot di bagian atas pintu, sudah dari awal seperti itu sehingga untuk pintu kamar Saksi TARMIDI menggunakan gembok untuk menguncinya;
- Bahwa rumah kontrakan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH memiliki halaman namun tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan mereka di warung nasi goreng dan tinggal pula di rumah kontrakan mereka selama 3 (tiga) bulan, sebelum akhirnya memutuskan berhenti bekerja oleh karena jadwal bekerja Terdakwa yang berbentrok dengan jadwal kuliah Terdakwa, sehingga Terdakwa pun pindah dari rumah kontrakan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH dan memilih untuk mengekos;
- Bahwa Saksi bisa mempekerjakan Terdakwa di warung milik Saksi karena Saksi mengetahui Terdakwa dari teman Saksi yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa dan ayahnya datang ke rumah Saksi, akhirnya Saksi mempekerjakan Terdakwa di warung nasi goreng milik Saksi dan ikut tinggal di rumah bersama Saksi mengingat rumah Terdakwa di Kecamatan Mentebah;
- Bahwa ketika Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, Terdakwa tidur di kamar depan, sedangkan Saksi TARMIDI dan SAKSI DASRIYAH beserta anak mereka tidur di kamar tengah;
- Bahwa jarak waktu Terdakwa berhenti bekerja dengan kejadian pencurian tersebut ialah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa ketika Terdakwa bekerja dengan Saksi TARMIDI, Saksi TARMIDI tidak pernah mengalami kehilangan. Sikap dan kepribadian Terdakwa saat bekerja dengan Saksi TARMIDI ialah baik, rajin bekerja, dan tidak pernah mengambil barang atau apapun yang menjadi milik Saksi TARMIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar mereka. Namun Terdakwa mengetahui jika Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH memiliki tabungan oleh karena anak Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH pernah menceritakan perihal tabungan orang tuanya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa curi Terdakwa tidak tahu pasti oleh karena Terdakwa tidak menghitungnya, namun uang yang telah Terdakwa curi tersebut sudah digunakan untuk membeli handphone sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli minuman keras sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk karaoke ke tempat hiburan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya kos dan biaya kuliah;
- Bahwa Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH tidak mencatat setiap kali menabung ke dalam celengan-celengan tersebut sehingga tidak tahu jumlah pastinya ada berapa, namun diperkirakan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang telah mereka rutin tabung sejak Idul Fitri tahun 2021 (Mei 2021);
- Bahwa setiap habis berjualan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH memasukkan uang ke masing-masing celengan yang terdiri dari 3 (tiga) celengan kotak kerupuk berukuran besar dan 2 (dua) celengan tabung berukuran kecil;
- Bahwa celengan besar mudah dibuka karena seperti kotak kaleng kerupuk biasa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian setelah 4 (empat) hari pencurian terjadi;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Pujasera, Jalan Gajah Mada Putussibau, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Putussibau Utara;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi baru bertemu Terdakwa di Polsek Putussibau Utara dan tidak menyangka jika Terdakwa adalah pelakunya, kemudian Terdakwa meminta maaf dan memohon agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi menjawab tidak bisa karena sudah 3 (tiga) kali Saksi minta untuk mengaku namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelum Saksi TARMIDI melaporkan kejadian ini ke Kepolisian, Saksi TARMIDI telah menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang pernah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di warung Saksi TARMIDI, tetapi ketiganya tidak mengaku, kemudian Terdakwa Saksi TARMIDI panggil untuk kedua dan ketiga kali juga tidak mengaku, sehingga Saksi TARMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi TARMIDI sebelum Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa takut untuk mengaku dan karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa rencananya sisa uang hasil curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, uang milik Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH sebagian besar telah digunakan Terdakwa dan masih ada sisa sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun milik teman Terdakwa yang bernama Saksi DWI HANDOYO, yang mana rencananya sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi DWI HANDOYO untuk Terdakwa pakai dan tawarkan penjualannya karena hendak Saksi DWI HANDOYO jual;
- Bahwa satu unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun FL 125 RCMD berwarna merah putih tahun pembuatan 2020 Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka MH8BF45GAAJ-208806 dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI, adalah milik Saksi DWI HANDOYO;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” atau “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama IQBAL WILLY KUSNADI alias WILLY bin ACENG, dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference* Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, di samping itu tidak ada alasan pembenar maupun adanya alasan



pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada di tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 00:00 WIB di rumah kontrakan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH di Jalan Tani, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi kehilangan sejumlah uang yang telah diambil dari celengan tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya, yakni milik Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah sejumlah uang di celengan milik Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH yang isinya berkisar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan satu buah celengan kecil berbentuk tabung. Uang di dalam celengan tersebut merupakan tabungan milik Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH yang sebelumnya disimpan dalam 3 (tiga) buah celengan besar berbentuk persegi empat dari kaleng kerupuk dan 2 (dua) buah celengan kecil berbentuk tabung, sebelum akhirnya dibongkar dan diambil tanpa izin oleh Terdakwa. Celengan besar tersebut masing-masing ada berisi uang untuk membayar kontrakan, biaya sekolah anak, dan uang infak, sedangkan celengan kecil untuk biaya pulang kampung;

Menimbang, bahwa terkait dengan kronologi kejadiannya, pada mulanya Terdakwa masuk ke rumah Saksi TARMIDI dengan cara memanjat kursi untuk membuka slot pintu utama dari atas dengan cara memasukkan salah satu tangan Terdakwa melalui ventilasi, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dengan cara mengambil palu dari dapur dan mencongkel engsel pintu kamar dengan palu



tersebut sehingga gemboknya terlepas. Kemudian palu dan gembok yang telah lepas itu Terdakwa letakkan di atas kursi yang berada di sebelah pintu kamar Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang kuncinya telah rusak dan menemukan kantong plastik dan 2 (dua) buah celengan kecil berbentuk tabung. Salah satu celengan tabung tersebut sudah terbelah yang kemudian Terdakwa buka dan ambil uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, sedangkan celengan tabung yang masih utuh Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang sama. Kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kaleng kerupuk berukuran besar yang berada di bawah meja dan Terdakwa buka dengan mudah karena celengan besar tersebut seperti kotak kaleng kerupuk biasa, dan Terdakwa ambil semua uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sama. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu utama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dan pergi dari rumah Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, celengan kecil yang masih utuh Terdakwa buka menggunakan ranting dan batu, uangnya Terdakwa ambil dan celengannya Terdakwa buang ke Sungai Kapuas saat melewati jembatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut di atas sendirian dan dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun milik teman Terdakwa yang bernama Saksi DWI HANDOYO, yang mana rencananya sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi DWI HANDOYO untuk Terdakwa pakai dan tawarkan penjualannya karena hendak Saksi DWI HANDOYO jual;

Menimbang, bahwa satu unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun FL 125 RCMD berwarna merah putih tahun pembuatan 2020 Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka MH8BF45GAAJ-208806 dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI, adalah milik Saksi DWI HANDOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jelas telah terjadi perpindahan penguasaan suatu barang yang dalam perkara ini adalah sejumlah uang milik Saksi TARMIDI dan Saksi DARSİYAH yang sebelumnya berada di dalam celengan-celengan tersebut, dan perpindahan penguasaan satu buah celengan kecil berbentuk tabung, yang kemudian tanpa sepengetahuan si pemilik barang diambil dan dipindahkan ke dalam kantong plastik hitam yang diambil Terdakwa pula dari dalam lemari kamar Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan menunjukkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa sejumlah uang dan satu buah celengan berukuran kecil berbentuk tabung, ternyata bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, melainkan adalah barang milik atau kepunyaan dari Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah ketika seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, total uang yang diambil tanpa izin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa dari Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH sebagai pemilik sesungguhnya pada saat itu ialah berkisar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana nominal uang yang ditabung di dalam masing-masing celengan tersebut ialah terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH tidak mencatat setiap kali menabung ke dalam celengan-celengan tersebut sehingga tidak tahu jumlah pastinya ada berapa, namun diperkirakan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang telah mereka rutin tabung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idul Fitri tahun 2021 (Mei 2021), di mana setiap habis berjualan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH memasukkan uang ke masing-masing celengan yang terdiri dari 3 (tiga) celengan kotak kerupuk berukuran besar dan 2 (dua) celengan tabung berukuran kecil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, uang milik Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH sebagian besar telah digunakan Terdakwa dan masih ada sisa sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang rencananya sisa uang hasil curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa curi Terdakwa tidak tahu pasti oleh karena Terdakwa tidak menghitungnya, namun uang yang telah Terdakwa curi tersebut sudah digunakan untuk membeli handphone sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli minuman keras sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk karaoke ke tempat hiburan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya kos dan biaya kuliah;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi TARMIDI melaporkan kejadian ini ke Kepolisian, Saksi TARMIDI telah menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang pernah bekerja di warung Saksi TARMIDI, tetapi ketiganya tidak mengaku, kemudian Terdakwa Saksi TARMIDI panggil untuk kedua dan ketiga kali juga tidak mengakui perbuatannya oleh karena Terdakwa takut untuk mengaku dan karena uang tersebut telah sebagian besar Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Saksi TARMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian setelah 4 (empat) hari pencurian terjadi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Pujasera, Jalan Gajah Mada Putussibau, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Putussibau Utara;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi TARMIDI baru bertemu Terdakwa di Polsek Putussibau Utara dan tidak menyangka jika Terdakwa adalah pelakunya, kemudian Terdakwa meminta maaf dan memohon agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi TARMIDI menjawab tidak bisa karena sudah 3 (tiga) kali Saksi TARMIDI minta untuk mengaku namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan aksinya tersebut di atas pada malam hari, tepatnya pukul 00:00 WIB, hari Senin tanggal 13 September 2021, di rumah kontrakan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH di Jalan Tani, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, di saat Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH sedang berjualan nasi goreng di Warung Idola Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH saat Terdakwa masuk ke dalamnya ialah tidak ada orang karena penghuninya (Saksi TARMIDI, Saksi DASRIYAH, dan anak mereka) masih berjualan nasi goreng di Warung Idola, Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, sampai pukul 00:30 WIB, yang mana Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH telah berjualan nasi goreng sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tidak ada di dalam rumah karena Terdakwa merupakan mantan karyawan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, sehingga Terdakwa mengetahui jam kerja dan kapan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH akan pulang ke rumah. Hal tersebut yang membuat Terdakwa berani masuk ke dalam rumah untuk melancarkan aksinya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa merusak pintu rumah Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, tetangga tidak ada mendengar suara, karena pintu depan Terdakwa buka dengan cara memanjat dan membuka slot bagian atasnya, kemudian pintu kamar Terdakwa buka dengan cara mencongkel engsel dengan palu sehingga tidak menimbulkan suara yang keras;

Menimbang, bahwa pada saat hari kejadian Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH berangkat ke warung pukul 17:30 WIB dan pulang sekitar pukul 00:30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH dengan cara memanjat kursi untuk membuka slot pintu utama dari atas dengan cara memasukkan salah satu tangan Terdakwa melalui ventilasi, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut, mengingat pada pintu utama tidak ada kunci ganda, hanya slot di bagian atas pintu. Setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dengan cara mengambil palu dari dapur dan mencongkel engsel pintu kamar dengan palu tersebut sehingga gemboknya terlepas. Kemudian palu dan gembok yang telah lepas itu Terdakwa letakkan di atas kursi yang berada di sebelah pintu kamar Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari yang kuncinya telah rusak dan menemukan kantong plastik dan 2 (dua) buah celengan kecil berbentuk tabung. Salah satu celengan tabung tersebut sudah terbelah yang kemudian Terdakwa buka dan ambil uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, sedangkan celengan tabung yang masih utuh Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang sama. Kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kaleng kerupuk berukuran besar yang berada di bawah meja dan Terdakwa buka dan ambil semua uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sama. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu utama;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH pulang ke rumah, pintu rumah telah terbuka namun tidak rusak karena Terdakwa masuk dengan membuka slot pintu utama, sedangkan pintu kamar rusak dan gemboknya telah terlepas dari pintu, yang mana gembok dan palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berpindah tempat ke atas kursi di sebelah pintu kamar. Saat Saksi DASRIYAH memeriksa kamar, letak celengan-celengan miliknya dan suaminya sebagian telah berpindah. Celengan yang besar masih berada di tempatnya tetapi sudah terbuka dan tidak ada isi, satu buah celengan tabung kecil telah berada di lantai dalam keadaan terbuka, terbelah, dan tidak isinya juga, sedangkan satu buah celengan tabung kecil lainnya sudah tidak ada di dalam lemari;

Menimbang, bahwa Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan mereka di warung nasi goreng dan tinggal pula di rumah kontrakan mereka selama 3 (tiga) bulan, sebelum akhirnya memutuskan berhenti bekerja oleh karena jadwal bekerja Terdakwa yang berbentrok dengan jadwal kuliah Terdakwa, sehingga Terdakwa pun pindah dari rumah kontrakan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH dan memilih untuk mengekos;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, Terdakwa tidur di kamar depan, sedangkan Saksi TARMIDI dan SAKSI DASRIYAH beserta anak mereka tidur di kamar tengah. Selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar mereka. Namun Terdakwa mengetahui jika Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH memiliki tabungan oleh karena anak dari Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH pernah menceritakan perihal tabungan orang tuanya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 KUHP berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, "*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”, ditambah dengan ketentuan ayat (2) yang berbunyi, “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”, sehingga dalam perkara ini di mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dengan meninjau alasan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim dengan tuntutan pidana penjara selama yang tersebut di atas maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan bermufakat untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan amar putusan di bawah nanti dengan mempertimbangkan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah Celengan berbentuk segi empat berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Celengan berbentuk tabung bergambar;
- 1 (satu) buah Palu / Martil;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- o Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- o Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- o Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

yang telah disita dari Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH, maka dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 berwarna ungu antarksa dan 1 (satu) buah Kotak Handphone bertuliskan "OPPO A9 2020" berwarna putih, yang mana handphone tersebut dibeli dari uang yang dicuri dari Saksi DARMIDI dan Saksi DASRIYAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCMD berwarna merah putih, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka MH8BF45GAAJ-208806, dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2010 dengan Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka: MH8BF45GAAJ-208806, dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI, yang telah disita dari Saksi DWI HANDOYO, maka dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi DWI HANDOYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban TARMIDI dan DASRIYAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL WILLY KUSNADI alias WILLY bin ACENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Celengan berbentuk segi empat berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Celengan berbentuk tabung bergambar;
 - 1 (satu) buah Palu / Martil;
 - Uang sebanyak Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
 - o Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - o Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
 - o Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A9 berwarna ungu antariksa;
 - 1 (satu) buah Kotak *Handphone* bertuliskan "OPPO A9 2020" berwarna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi TARMIDI dan Saksi DASRIYAH;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCMD berwarna merah putih, tahun pembuatan 2010, dengan Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka MH8BF45GAAJ-208806, dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2010 dengan Nomor Polisi KB 5867 BL, Nomor Rangka: MH8BF45GAAJ-208806, dan Nomor Mesin F4A1-ID-208864 atas nama AHMAD RAMLI;
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi DWI HANDOYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Radityo Muhammad Harseno, S.H. dan Christa Yulianta Prabandana, S.H., dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H. Novitasari Amira, S.H.

ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pts